



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD BACHTIAR Alias TIAR Bin LA ODE SUHARDIN
2. Tempat lahir : Wajo
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 28 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Simalui Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/Pelajar Kelas III SMA

Terdakwa MUHAMMAD BACHTIAR Alias TIAR Bin LA ODE SUHARDIN ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama dan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 9 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 9 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Muhammad Bachtiar Alias Tiar Bin La Ode Suhardin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Muhammad Bachtiar Alias Tiar Bin La Ode Suhardin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN Baubau;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Sebilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan panjang keseluruhan 36 cm, panjang mata pisau 24 cm, pada gagangnya terbuat dari kayu berwarna cokelat serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna cokelat yang dilapisi lakban bening;
 2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek yang bertuliskan cosmic pada bagian depannya;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara terdakwa SATRIA DWI Alias SATRIA Bin DARMAWAN, Cs;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000.00., (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maupun tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa yang tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Muhammad Bachtiar Alias Tiar Bin La Ode Suhardin bersama-sama dengan Lelaki Satria Dwi Setiawan Alias Satria Bin Darmawan dan Lelaki Geri Setiawan Alias Geri Bin Jamil (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 02.30 WITA, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober 2019, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Simpang Empat Masjid Wajo Jalan Labalawo Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Korban Rahmat Alias Boski Bin La Supiha, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 02.30 WITA Terdakwa melihat saksi korban bersama Saksi Bintoro Faisal Alwi Alias Faisal Bin Ismail sedang berlari di Simpang Empat Masjid Wajo Jalan Labalawo Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau lalu Terdakwa bertanya pada Saksi korban "ada apa?" namun Saksi korban tidak menjawabnya dan terus berlari. Disaat yang sama Terdakwa mendengar suara dari arah belakang mengatakan "tahan dia, tahan dia", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mencabut pisau yang dipegangnya sambil mengejar Saksi korban dan mengayunkan pisau yang dipegang menggunakan tangan kanannya secara berulang kali yang mengenai pada bagian belakang badan Saksi Korban hingga Saksi korban terjatuh kemudian dianiaya lagi oleh Terdakwa selanjutnya datang Saksi Satria Dwi Setiawan Alias Satria Bin Darmawan, Saksi Geri Setiawan Alias Geri Bin Jamil (diajukan dalam berkas terpisah) dan beberapa orang yang tidak dikenal secara bersama-sama juga melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban sedangkan Saksi Faisal juga dianiaya secara bersama-sama oleh beberapa orang yang tidak dikenal kemudian Saksi Korban berusaha bangkit dan menyelamatkan diri lalu menghampiri Saksi Faisal dan berkata "lari" namun saat itu semakin banyak orang yang mengejar Saksi Korban dan Saksi Faisal hingga Saksi korban diselamatkan oleh warga dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek pada punggung kanan berukuran panjang lima belas sentimeter lebar delapan sentimeter, dasar luka jaringan otot, berbentuk garis lurus bila dirapatkan sepanjang lima belas sentimeter. Terdapat luka robek pada bahu kanan berukuran panjang dua belas sentimeter lebar lima sentimeter, dasar luka jaringan otot, berbentuk garis lurus bila dirapatkan. Terdapat luka robek pada punggung kanan bawah sepanjang dua puluh lima sentimeter lebar satu sentimeter, dasar luka jaringan lunak. Terdapat luka robek pada punggung bawah bagian tengah ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, dasar luka jaringan lunak, berdasarkan uraian pada Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah – Kota Baubau Nomor: 353/35/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rachdian selaku Dokter Pemeriksa;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Muhammad Bachtiar Alias Tiar Bin La Ode Suhardin baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Lelaki Satria Dwi Setiawan Alias Satria Bin Darmawan dan Lelaki Geri Setiawan Alias Geri Bin Jamil (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 02.30 WITA, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober 2019, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Simpang Empat Mesjid Wajo Jalan Labalawo Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 02.30 WITA Terdakwa melihat saksi korban bersama Saksi Bintoro Faisal Alwi Alias Faisal Bin Ismail sedang berlari di Simpang Empat Mesjid Wajo Jalan Labalawo Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau lalu Terdakwa bertanya pada Saksi korban “ada apa?” namun Saksi korban tidak menjawabnya dan terus berlari. Disaat yang sama Terdakwa mendengar suara dari arah belakang mengatakan “tahan dia,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan dia”, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mencabut pisau yang dipegangnya sambil mengejar Saksi korban dan mengayunkan pisau yang dipegang menggunakan tangan kanannya secara berulang kali yang mengenai pada bagian belakang badan Saksi Korban hingga Saksi korban terjatuh kemudian dianiaya lagi oleh Terdakwa selanjutnya datang Saksi Satria Dwi Setiawan Alias Satria Bin Darmawan, Saksi Geri Setiawan Alias Geri Bin Jamil (diajukan dalam berkas terpisah) dan beberapa orang yang tidak dikenal melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban sedangkan Saksi Faisal juga dianiaya secara bersama-sama oleh beberapa orang yang tidak dikenal kemudian Saksi Korban berusaha bangkit dan menyelamatkan diri lalu menghampiri Saksi Faisal dan berkata “lari” namun saat itu semakin banyak orang yang mengejar Saksi Korban dan Saksi Faisal hingga Saksi korban diselamatkan oleh warga dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek pada punggung kanan berukuran panjang lima belas sentimeter lebar delapan sentimeter, dasar luka jaringan otot, berbentuk garis lurus bila dirapatkan sepanjang lima belas sentimeter. Terdapat luka robek pada bahu kanan berukuran panjang dua belas sentimeter lebar lima sentimeter, dasar luka jaringan otot, berbentuk garis lurus bila dirapatkan. Terdapat luka robek pada punggung kanan bawah sepanjang dua puluh lima sentimeter lebar satu sentimeter, dasar luka jaringan lunak. Terdapat luka robek pada punggung bawah bagian tengah ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, dasar luka jaringan lunak, berdasarkan uraian pada Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah – Kota Baubau Nomor: 353/35/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rachdian selaku Dokter Pemeriksa;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAHMAT Alias BOSKI BIN LA SUPIHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan/pembacokan terhadap diri Saksi, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00. WITA, bertempat di simpang empat masjid Wajo Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa setahu Saksi yang membacok Saksi adalah Terdakwa dengan menggunakan pisau;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak mengenal Terdakwa, nanti setelah kejadian barulah Saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal ketika Saksi bersama dua teman Saksi yaitu Bintoro Alias Faisal dan Jufrin Alias Juli bekerja di Gedung pancasila membongkar dekorasi sampai dengan pukul 01.00. WITA, sehingga Saksi dan teman-teman lapar dan pergi mencari makanan di warung ceker yang berada di simpang empat mesjid wajo. Setibanya kami langsung memesan makan, kemudian teman Saksi bernama Jufrin Alias Juli sedang bermain game online dan berkata "Anjay" artinya Anjing. Sewaktu mengeluarkan kata tersebut bertepatan dengan datangnya Satria Dwi Setiawan dan tersinggung atas perkataan Jufrin Alias Juli tersebut, kemudian saksi Satria Dwi Setiawan berkata "*kenapa ko orang lihat saya*", sambil menghampiri Juli dan dijawab oleh Juli "siapa yang lihat kamu", sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Satria Dwi Setiawan dan Jufrin Alias Juli, Dimana Juli berkata kita Cuma datang bae-bae disini, Cuma datang makan, dan meminta maaf kepada Satria Dwi Setiawan sehingga pertengkaran itu selesai dengan saling memaafkan. Tidak lama kemudian datang laki-laki dua orang tidak dikenal berboncengan naik sepeda motor dan langsung memukul Jufrin alias Juli, dan akhirnya terjadilah perkelahian dan kejar-kejaran diantara kami dan kemudian kami bertiga berpencar, Saksi dan Bintoro bersama melarikan diri, sedangkan Juli sudah tidak tahu lagi keberadaannya;
- Bahwa saat perkelahian tersebut saksi tidak tahu dipukul berapa kali oleh Geri dan Satria Dwi Setiawan, karena banyak orang teman-temannya yang memukuli Saksi;
- Bahwa saat berlari, Saksi dan Bintoro Faisal dikejar oleh Satria dan Geri,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Geri berteriak "tahan...tahan" sehingga pada saat itu Saksi yang sedang berlari ke arah Terdakwa, dihadang oleh Terdakwa sehingga Saksi terjatuh, kemudian Terdakwa langsung membacok Saksi menggunakan pisau yang dipegangnya, dan beberapa orang teman Terdakwa memneroyok dan memukuli Saksi namun karena Saksi melihat Bintoro sedang dikeroyok, Saksi bangkit dan mendorong orang yang mengeroyoknya dan kami berusaha lari menyelamatkan diri;

- Bahwa seingat Saksi Terdakwa membacok Saksi berulang kali menggunakan pisau tersebut sebagaimana barang bukti yang kena pada bagian belakang punggung Saksi;
- Bahwa akibat bacokan Terdakwa mengakibatkan Saksi menderita luka-luka sebanyak tiga puluh sembilan jahitan dan setelah dijahit di Rumah Sakit Palagimata Baubau lalu Saksi pulang ke rumah tidak dirawat inap;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa, dan Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk ataukah tidak saat membacok Saksi;
- Bahwa biaya perawatan Saksi sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) yang ditanggung oleh bos saksi yang bernama Alensyah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yakni Terdakwa tidak menghadang korban saat berlari, tetapi korban saat berlari terjatuh disamping Terdakwa lalu Terdakwa mendengar teriakan Geri, "tahan dia" lalu Terdakwa reflex mengambil pisau daging yang Terdakwa pegang dan langsung membacok korban. Atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. BINTORO FAISAL ALWI Alias FAISAL BIN ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap diri Saksi dan teman Saksi bernama RAHMAT Alias BOSKI yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00. WITA, bertempat di simpang empat masjid Wajo Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa setahu Saksi yang menganiaya korban adalah Terdakwa, namun

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa membacok korban, karena saat yang bersamaan, Saksi juga dianiaya oleh beberapa orang;

- Bahwa kejadian berawal ketika Saksi bersama dua teman Saksi yakni Rahmat Alias Boski dan Jufrin Alias Juli bekerja di Gedung pancasila membongkar dekorasi sampai dengan pukul 01.00. WITA, sehingga Saksi dan teman-teman lapar dan pergi mencari makanan di warung ceker yang berada di simpang empat mesjid wajo. Setibanya kami langsung memesan makan, kemudian teman Saksi bernama Jufrin Alias Juli sedang bermain game online dan berkata "Anjay" yang artinya Anjing. Sewaktu mengeluarkan kata tersebut bertepatan dengan datangnya Satria Dwi Setiawan dan tersinggung atas perkataan Jufrin Alias Juli tersebut, kemudian Satria Dwi Setiawan berkata "kenapa ko orang lihat saya", sambil menghampiri Juli dan dijawab oleh Juli "siapa yang lihat kamu", sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Satria Dwi Setiawan dan Jufrin Alias Juli, Dimana Juli berkata kita Cuma datang bae-bae disini, Cuma datang makan, dan meminta maaf kepada Satria Dwi Setiawan sehingga pertengkaran itu selesai dengan saling memaaf-maafkan. Tidak lama kemudian datang teman-teman Satria Dwi Setiawan dan langsung memukul Jufrin alias Juli kena pipi kirinya, dan akhirnya terjadilah perkelahian dan kejar-kejaran diantara kami;
- Bahwa setahu Saksi saat perkelahian di warung ceker itu Geri Setiawan juga memukuli Rahmat Alias Boski sebanyak satu kali kena pada bagian pipinya. Sedangkan Saksi dipukuli oleh Satria Dwi Setiawan dan Geri lebih dari sekali yang kena wajah Saksi, lalu ada juga teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal datang memukuli Saksi hingga Saksi mundur sambil menangkis pukulannya lalu Saksi menabrak sepeda motor yang terparkir akhirnya Saksi terjatuh menimpa sepeda motor, lalu Saksi berdiri dan bersama dengan Rahmat Alias Boski lari menyelamatkan diri, dan terus dikejar sekitar dua puluh meter oleh Satria Dwi Setiawan dengan teman-temannya, lalu ada teriakan dari arah belakang "tahan-tahan mereka" lalu Terdakwa bersama dengan seorang lelaki muncul dari lorong dan menangkap Saksi hingga Saksi terjatuh demikian juga Rahmat Alias Boski terjatuh, lalu saksi Boski dianiaya oleh Terdakwa dengan temannya sedangkan saksi juga dianiaya oleh Satria Dwi Setiawan dan Geri serta beberapa temannya, lalu Rahmat Alias Boski menuju ke tempat Saksi sambil menarik tangan Saksi untuk lari namun Saksi kembali dianiaya oleh

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Dwi Setiawan dan Geri hingga Saksi lemas;

- Bahwa saat itu Satria Dwi Setiawan dan Geri memukuli Saksi menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi tidak dirawat di Rumah sakit, hanya memar saja;
- Bahwa saat terjatuh Saksi sudah tidak tahu lagi Rahmat Alias Boski dianiaya berapa kali oleh Terdakwa, karena saat itu Saksi sudah lemas. Namun berdasarkan penyampaian korban kepada Saksi, bahwa yang membacoknya saat itu adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. JUFRIN Alias JULI BIN MUKSIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap diri Saksi dan teman Saksi bernama RAHMAT Alias BOSKI yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00. WITA, bertempat di simpang empat masjid Wajo Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi bersama dua teman Saksi yakni Rahmat Alias Boski dan Bintoro Alias Faisal bekerja di Gedung pancasila membongkar dekorasi sampai dengan pukul 01.00. WITA, sehingga Saksi dan teman-teman lapar dan pergi mencari makanan di warung ceker yang berada di simpang empat mesjid wajo. Setibanya kami langsung memesan makan, kemudian Saksi sedang bermain game online dengan teman main game Saksi, lalu saksi ucapkan "Anjay", dimana sewaktu mengeluarkan kata tersebut bertepatan dengan datangnya Satria Dwi Setiawan dan tersinggung atas perkataan Saksi. Kemudian Satria Dwi Setiawan berkata "*kenapa ko orang lihat saya*", sambil menghampiri Saksi dan dijawab oleh Saksi "*siapa yang lihat kamu*", sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Satria Dwi Setiawan dan Saksi, Dimana Saksi berkata kita Cuma datang bae-bae disini, Cuma datang makan, dan Saksi meminta maaf kepada Satria Dwi Setiawan sehingga pertengkaran itu selesai dengan saling memaaf-maafkan. Tidak lama kemudian datang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman Satria Dwi Setiawan menggunakan sepeda motor dan memukul Saksi, demikian juga diikuti Geri yang langsung memukul Saksi kena pada pipi kiri, dan akhirnya terjadilah perkelahian diantara kami akhirnya Saksi terpencar sendiri dan ditolong oleh pemilik Warung Ceker sedangkan Rahmat Alias Boski dan Bintoro Alias Faisal melarikan diri;

- Bahwa seingat Saksi saat kejadian tersebut yang ikut memukul Saksi adalah Satria Dwi Setiawan dan Geri dengan menggunakan kepala tangan lebih dari sekali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi merasakan sakit tetapi tidak dirawat di Rumah sakit karena hanya memar saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membacok korban Rahmat Alias Boski, karena saat itu Saksi sudah tidak bersama dengan korban dan Bintoro Alias Faisal karena Saksi bertahan di warung Ceger;
- Bahwa benar setahu Saksi setelah kejadian, korban Rahmat Alias Boski mengalami luka bacok dibagian punggungnya tetapi Saksi tidak tahu siapa yang membacoknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **ALENSYAH Alias ALEN BIN BAHSYAN ARSAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap diri RAHMAT Alias BOSKI dan teman-temannya yaitu Bintoro Alias Faisal dan Jufrin Alias Juli yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00. WITA, bertempat di simpang empat masjid Wajo Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa kejadian bermula ketika mereka yakni Rahmat Alias Boski dan Bintoro Alias Faisal, serta Jufrin Alias Juli bekerja bersama Saksi di Gedung pancasila membongkar dekorasi sampai dengan pukul 01.00. WITA, kemudian mereka lapar dan pergi mencari makanan di warung ceker yang berada di simpang empat mesjid wajo, lalu terjadi salah paham

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkelahian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pembacokan terhadap korban Rahmat Alias Boski, karena Saksi tidak berada di tempat kejadian saat terjadinya pembacokan tersebut, tetapi berdasarkan cerita dari Rahmat Alias Boski, dia dibacok oleh Terdakwa menggunakan pisau;
- Bahwa Saksi mendatangi lokasi kejadian saat ditelpon oleh temannya Sila, lalu Saksi menuju ke lokasi kejadian dan melihat korban Rahmat terbaring di trotoar dalam keadaan lemas, dan sempat melihat Satria Dwi Setiawan dan Geri masih mengejar teman korban lainnya makanya Saksi langsung menyelamatkan korban;
- Bahwa setahu Saksi korban dan teman-temannya malam kejadian tersebut ada meminum minuman keras tetapi tidak banyak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. SATRIA DWI SETIAWAN Alias SATRIA Bin DARMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap diri Rahmat Alias Boski dan teman-temannya yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00. WITA, bertempat di simpang empat masjid Wajo Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi hendak membeli rokok di warung Ceker, dan saat Saksi masuk ke dalam warung, korban dan teman-temannya melihat ke arah Saksi, lalu Saksi bertanya "kenapa" dan dijawab oleh temannya korban "kenapa anjing", akhirnya Saksi tersinggung lalu bertengkar mulut dengan mereka namun akhirnya kami berdamai. Dan tidak lama kemudian datang teman Saksi bernama Geri yang sebelumnya Saksi tidak tahu dia juga sedang berada di dalam warung Ceger, tiba-tiba Geri langsung memukuli Jufrin Alias Juli yang kena pipi kiri dan bahu kanan, lalu akhirnya korban dan teman-temannya berpecah dan berlari, lalu Saksi dan Geri mengejar korban Rahmat alias Boski sekitar dua puluh meter, sambil Geri berteriak "tahan-tahan", lalu korban yang berlari ke arah Terdakwa yang baru pulang dari tempat kerja pemotongan daging kemudian Terdakwa membacok korban;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi sampai di tempat Terdakwa membacok korban, Saksi ikut memukuli Bintoro Faisal yang sedang terjatuh sebanyak satu kali kena rahang kanannya dan menendang kepalanya dua kali, sedangkan untuk korban Rahmat alias Boski, Saksi juga menendang bahu kirinya satu kali, lalu kami berhenti karena telah datang orang untuk meleraikan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa katakan kepada Saksi "saya potong" sambil Terdakwa memperlihatkan pisau yang dipegangnya kepada Saksi, akhirnya Saksi mengambil pisau tersebut dan menyembunyikannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa membacok korban, karena saat Terdakwa membacok Saksi belum ada di lokasi jatuhnya korban, nanti setelah selesai baru Saksi tiba di Tempat korban terjatuh;
- Bahwa setahu Saksi Geri juga ikut memukuli korban Rahmat saat di warung Ceger sebanyak satu kali dan seseorang yang Saksi tidak tahu namanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. GERI SETIAWAN Alias GERI Bin JAMIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap diri RAHMAT Alias BOSKI dan teman-temannya yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00. WITA, bertempat di simpang empat masjid Wajo Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi sedang memesan makan di warung Ceker, lalu korban dan teman-temannya juga datang dan memesan makanan. Tidak lama kemudian datang Satria Dwi Setiawan kedalam warung, lalu korban Rahmat Alias Boski dan teman-temannya melihat kearah Satria, lalu Satria bertanya ke mereka "kenapa" dan dijawab oleh teman korban "kenapa anjing", karena mendengar perkataan tersebut Satria tersinggung dan terjadi pertengkaran mulut dengan korban dan temannya. Mendengar hal tersebut Saksi langsung datang dan menghampiri korban Rahmat Alias Boski dan Bintoro Faisal lalu memukuli mereka menggunakan kepalan tangan kanan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memukuli korban Rahmat satu kali menggunakan kepalan tangan kanan yang kena pada pipi sebelah kanan, sedangkan Saksi memukuli Bintoro Faisal sebanyak dua kali kena pada bahu kanan;
- Bahwa Saksi memukuli korban Rahmat Alias Boski karena Saksi tidak senang dengar kata-katanya yang mengatakan *"mentang-mentang ini kampungnya kalian"*;
- Bahwa setelah saksi memukuli korban dengan temannya hingga korban dan temannya berlari lalu Saksi dan Satria Dwi Setiawan mengejar mereka sambil Saksi berteriak *"tahan-tahan"* lalu korban yang berlari kearah Terdakwa yang baru pulang dari tempat kerja pemotongan daging kemudian membacok korban menggunakan pisau yang dipegangnya hingga korban terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa membacok korban, karena Saksi tiba di tempat korban terjatuh, Terdakwa sudah tidak lagi membacok korban Rahmat Alias Boski, tetapi berdasarkan cerita dari Satria Dwi Setiawan kepada Saksi, bahwa Terdakwa yang membacok korban karena pisaunya diambil oleh Satria Dwi Setiawan;
- Bahwa benar barang bukti berupa pisau tersebut milik Terdakwa yang digunakan membacok korban;
- Bahwa saat sampai di tempat korban terjatuh, Saksi tidak memukuli korban lagi karena Saksi melihat baju korban telah berdarah sehingga Saksi takut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a *decharge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Satria Dwi Setiawan dan Geri Setiawan melakukan penganiayaan terhadap korban Rahmat Alias Boski dan temannya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00. WITA, bertempat di simpang empat masjid Wajo Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa baru pulang menyembelih sapi dengan berjalan kaki, diperjalanan Terdakwa melihat ada kejar-kejaran, sementara korban dan temannya berlari kearah Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya “ada apa-ada apa” tetapi tidak dijawab korban, dan ketika korban berada didepan Terdakwa lalu korban terjatuh, lalu Terdakwa mendengar teriakan dari Geri “tahan-tahan”, karena mendengar itu suaranya Geri, kemudian Terdakwa mencabut pisau potong daging dari sarungnya yang sementara dipegangnya, kemudian mengayunkannya kearah korban Rahmat Alias Boski sebanyak 3 (tiga) kali yang kena pada bagian belakang punggung korban;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak dalam keadaan mabuk, dan malam itu langsung membacok korban yang sudah terjatuh karena mendengar teriakan Geri;
- Bahwa setelah membacok korban, tidak lama kemudian datang Satria Dwi Setiawan dan Geri Setiawan, lalu Terdakwa katakan kepada Satria Setiawan, “saya bacok” sambil menunjukan pisau tersebut kepada Satria, kemudian Satria mengambil dan menyembunyikan pisau tersebut;
- Bahwa benar pisau potong daging yang Terdakwa gunakan untuk membacok korban sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal atas kejadian tersebut dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih berstatus pelajar Kelas III SMA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : Sebilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan panjang keseluruhan 36 cm, panjang mata pisau 24 cm, pada gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dilapisi lakban bening, dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek yang bertuliskan cosmic pada bagian depannya, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah pula membacakan visum et repertum Nomor : 353/35/X/2019, tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Rachdian, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa hasil pemeriksaan terhadap korban Rahmat Alias Boski dengan hasil pemeriksaan luar : terdapat luka robek pada

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung kanan berukuran panjang lima belas centimeter lebar delapan centimeter, dasar luka jaringan otot berbentuk garis lurus bila dirapatkan sepanjang lima belas centimeter, terdapat luka robek pada bahu kanan berukuran panjang dua belas centimeter lebar lima centimeter, dasar luka jaringan otot berbentuk garis bila dirapatkan, terdapat luka robek pada lengan kanan atas berukuran panjang delapan centimeter lebar empat centimeter, dasar luka jaringan otot berbentuk garis lurus bila dirapatkan, terdapat luka robek pada punggung kanan bawah sepanjang dua puluh lima centimeter lebar satu centimeter, dasar luka jaringan lunak, terdapat luka robek pada punggung bawah bagian tengah ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter, dasar luka jaringan lunak. Dengan kesimpulan luka tersebut dapat disebabkan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 korban Rahmat Alias Boski dan kedua temannya yaitu Saksi Bintoro Alias Faisal dan saksi Jufrin Alias Juli bekerja di Gedung pancasila membongkar dekorasi sampai dengan pukul 01.00. WITA, sehingga korban dan teman-teman lapar dan pergi mencari makanan di warung ceker yang berada di simpang empat mesjid Wajo Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa sekitar sekitar pukul 02.00. WITA, korban dan teman-temannya memesan makan dan duduk menunggu makanan sambil Jufrin Alias Juli bermain game online dengan teman main gamenya, lalu saksi Jufrin Alias Juli ucapkan "Anjay", dimana sewaktu mengeluarkan kata tersebut bertepatan dengan datangnya Satria Dwi Setiawan dan tersinggung atas perkataan Saksi Jufrin Alias Juli. Kemudian saksi Satria Dwi Setiawan berkata "*kenapa ko orang lihat saya*", sambil menghampiri saksi Jufrin Alias Juli dan dijawab oleh saksi Juli "*siapa yang lihat kamu*", sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Satria Dwi Setiawan dan Jufrin Alias Juli, Dimana Juli berkata kita Cuma datang bae-bae disini, Cuma datang makan, dan Saksi Jufrin Alias Juli meminta maaf kepada Satria Dwi Setiawan sehingga pertengkaran mulut itu selesai dengan saling memaaf-maafkan. Tidak lama kemudian datang seorang teman Satria Dwi Setiawan menggunakan sepeda motor yang tidak dikenali oleh korban dan teman-temannya, dan langsung memukuli saksi Jufrin Alias Juli, yang diikuti oleh Geri Setiawan yang juga memukul Jufrin Alias Juli yang kena pada pipi kiri dan bahu kanan, kemudian memukuli korban Rahmat Alias Boski satu kali menggunakan kepalan tangan yang kena

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pipi sebelah kanan, setelah itu saksi Bintoro Faisal berdiri dan berkelahi dengan Geri Setiawan. Sedangkan saksi Satria Dwi Setiawan menendang bahu kiri korban Rahmat Alias Boski, akhirnya terjadilah perkelahian diantara korban dengan teman-teman Terdakwa. Karena datang teman-teman Satria Dwi Setiawan lainnya, lalu korban Rahmat Alias Boski dan saksi Bintoro Faisal berlari ke arah Terdakwa, sedangkan saksi Jufrin Alias Juli terpencar sendiri dan ditolong oleh pemilik Warung Ceker;

- Bahwa kemudian Satria Dwi Setiawan bersama dengan Geri Setiawan mengejar korban Rahmat Alias Boski dan Bintoro Faisal yang berlari ke arah Terdakwa yang sedang berjalan kaki pulang dari tempat kerja memotong daging, lalu Terdakwa bertanya kepada korban dan temannya "ada apa?" tetapi tidak dijawab, disaat bersamaan Terdakwa mendengar suara teriakan dari Geri Setiawan "tahan-tahan" dan mengetahui suara tersebut adalah suara Geri yang merupakan teman Terdakwa, lalu Terdakwa mencabut pisau potong daging yang dipegangnya langsung membacok korban Rahmat Alias Boski sebanyak 3 (tiga) kali yang kena pada bagian lengan dan punggung korban Rahmat Alias Boski, hingga membuat korban terjatuh.
- Bahwa saat tiba di tempat korban dan Bintoro Faisal terjatuh, Satria Dwi Setiawan ikut memukuli Bintoro Faisal yang sedang terjatuh menggunakan kepala tangannya sebanyak satu kali kena rahang kanannya dan menendang kepalanya dua kali, sedangkan korban Rahmat alias Boski, juga ditendang oleh Satria Dwi Setiawan satu kali yang kena bahu kirinya;
- Bahwa saat terjatuh dan dikeroyok, korban melihat temannya Bintoro Faisal juga terjatuh dan sedang dikeroyok oleh teman-teman Satria Dwi Setiawan dan Terdakwa, akhirnya korban bangkit dan mendorong orang yang mengeroyok Bintoro Faisal dan akhirnya mereka lari menyelamatkan diri dan karena lemas korban terjatuh di trotoar dan akhirnya datang saksi Alensyah Alias Alen langsung menolong korban;
- Bahwa setelah membacok korban, tidak lama kemudian Terdakwa katakan kepada Satria Dwi Setiawan, "saya bacok" sambil menunjukan pisau yang digunakan tersebut kepada Satria Dwi Setiawan, kemudian Satria Dwi Setiawan mengambil dan menyembunyikan pisau tersebut;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut mengakibatkan korban Rahmat Alias Boski menderita luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Palagimata untuk dijahit lukanya, dan setelah dijahit korban tidak dirawat inap dan langsung kembali ke rumahnya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya perawatan korban saat dirawat di Rumah Sakit Umum Palagimata ditanggung oleh saksi Alensyah;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya, korban menderita luka sesuai Visum et repertum hasil pemeriksaan luar atas diri korban Rahmat Alias Boski : terdapat luka robek pada punggung kanan berukuran panjang lima belas centimeter lebar delapan centimeter, dasar luka jaringan otot berbentuk garis lurus bila dirapatkan sepanjang lima belas centimeter, terdapat luka robek pada bahu kanan berukuran panjang dua belas centimeter lebar lima centimeter, dasar luka jaringan otot berbentuk garis bila dirapatkan, terdapat luka robek pada lengan kanan atas berukuran panjang delapan centimeter lebar empat centimeter, dasar luka jaringan otot berbentuk garis lurus bila dirapatkan, terdapat luka robek pada punggung kanan bawah sepanjang dua puluh lima centimeter lebar satu centimeter, dasar luka jaringan lunak, terdapat luka robek pada punggung bawah bagian tengah ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter, dasar luka jaringan lunak. Dengan kesimpulan luka tersebut dapat disebabkan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu, **Kesatu** : perbuatan Terdakwa didakwakan melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, **Atau Kedua** : perbuatan Terdakwa didakwakan melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, olehnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang sesuai dan rumusan tindak pidananya paling mendekati perbuatan Terdakwa yakni dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orang Yang Melakukan, menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Ad. 1. "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Bachtiar Alias Tiar Bin La Ode Suhardin, yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa adalah seorang yang berada dalam keadaan sehat, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi berdasarkan jurisprudensi, penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Disamping itu pula menurut ayat ke-4 dari Pasal 351, penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 korban Rahmat Alias Boski dan kedua temannya yaitu Saksi Bintoro Alias Faisal dan saksi Jufrin Alias Juli bekerja di Gedung pancasila membongkar dekorasi sampai dengan pukul 01.00. WITA, sehingga korban dan teman-teman lapar dan pergi mencari makanan di warung ceker yang berada di simpang empat mesjid Wajo Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau. Sekitar pukul 02.00. WITA, korban dan teman-temannya memesan makanan sambil duduk-duduk menunggu makanan sambil Saksi Jufrin Alias Juli bermain game online dengan teman main gamenya, lalu saksi Jufri Alias Juli ucapkan "Anjay" yang berarti anjing, dimana sewaktu mengeluarkan kata tersebut bertepatan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan datangnya Satria Dwi Setiawan dan tersinggung atas perkataan Saksi Jufrin Alias Juli. Kemudian Satria Dwi Setiawan berkata “*kenapa ko orang lihat saya*”, sambil menghampiri saksi Jufrin Alias Juli dan dijawab oleh saksi Juli “*siapa yang lihat kamu*”, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Satria Dwi Setiawan dan Jufrin Alias Juli, dimana Juli berkata kita Cuma datang bae-bae disini, Cuma datang makan, dan Saksi Jufrin Alias Juli meminta maaf kepada Satria Dwi Setiawan sehingga pertengkaran mulut itu selesai dengan saling memaaf-maafkan;

- Bahwa Tidak lama kemudian datang teman Satria Dwi Setiawan menggunakan sepeda motor yang tidak dikenali oleh korban dan teman-temannya langsung memukuli saksi Jufrin Alias Juli, yang diikuti oleh Geri Setiawan yang juga memukul Jufrin Alias Juli yang kena pada pipi kiri dan bahu kanan, kemudian memukuli korban Rahmat Alias Boski satu kali menggunakan kepala tangan yang kena pada pipi sebelah kanan, setelah itu saksi Bintoro Faisal berdiri dan berkelahi dengan saksi Geri Setiawan. Sedangkan saksi Satria Dwi Setiawan menendang bahu kiri korban Rahmat Alias Boski sebanyak satu kali, akhirnya terjadilah perkelahian diantara korban dengan teman-teman Terdakwa. Karena datang teman-teman Satria Dwi Setiawan lainnya, lalu korban Rahmat Alias Boski dan saksi Bintoro Faisal menghindar dengan cara berlari kearah Terdakwa, sedangkan saksi Jufrin Alias Juli terpencar sendiri dan ditolong oleh pemilik Warung Ceker;
- Bahwa kemudian Satria Dwi Setiawan bersama dengan Geri Setiawan mengejar korban Rahmat Alias Boski dan Bintoro Faisal yang berlari kearah Terdakwa yang sedang berjalan kaki pulang dari tempat kerja memotong daging. Karena melihat korban dan temannya berlari, Terdakwa bertanya kepada korban dan temannya “*ada apa?*” tetapi tidak dijawab, disaat bersamaan Terdakwa mendengar suara teriakan dari Geri Setiawan “*tahan-tahan*” dan mengetahui suara tersebut adalah suara Geri yang merupakan teman Terdakwa, lalu Terdakwa mencabut pisau potong daging yang dipegangnya langsung membacok korban Rahmat Alias Boski sebanyak 3 (tiga) kali yang kena pada bagian lengan dan punggung korban Rahmat Alias Boski, hingga membuat korban terjatuh;
- Bahwa saat tiba di tempat korban dan Bintoro Faisal terjatuh, Satria Dwi Setiawan kembali memukuli Bintoro Faisal yang sedang terjatuh menggunakan kepala tangannya sebanyak satu kali kena rahang kanannya dan menendang kepalanya dua kali, sedangkan korban Rahmat alias Boski, juga ditendang oleh Satria Dwi Setiawan satu kali yang kena bahu kirinya;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjatuh dan dikeroyok, korban melihat temannya Bintoro Faisal juga terjatuh dan sedang dikeroyok oleh teman-teman Satria Dwi Setiawan dan Terdakwa, akhirnya korban bangkit dan mendorong orang yang mengeroyok Bintoro Faisal dan akhirnya mereka lari menyelamatkan diri dan karena lemas korban terjatuh di trotoar dan akhirnya datang saksi Alensyah Alias Alen langsung menolong korban;
- Bahwa setelah membacok korban, tidak lama kemudian datang Satria Dwi Setiawan dan Geri Setiawan, lalu Terdakwa katakan kepada Satria Dwi Setiawan, "saya bacok" sambil menunjukan pisau yang digunakan tersebut kepada Satria Dwi Setiawan, kemudian Satria Dwi Setiawan mengambil dan menyembunyikan pisau tersebut;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut mengakibatkan korban Rahmat Alias Boski menderita luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Palagimata untuk dijahit lukanya, dan setelah dijahit korban tidak dirawat inap dan langsung kembali ke rumahnya, dimana biaya perawatan korban saat dirawat di Rumah Sakit Umum Palagimata ditanggung oleh saksi Alensyah;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya, korban menderita luka sesuai Visum et repertum hasil pemeriksaan luar atas diri korban Rahmat Alias Boski : terdapat luka robek pada punggung kanan berukuran panjang lima belas centimeter lebar delapan centimeter, dasar luka jaringan otot berbentuk garis lurus bila dirapatkan sepanjang lima belas centimeter, terdapat luka robek pada bahu kanan berukuran panjang dua belas centimeter lebar lima centimeter, dasar luka jaringan otot berbentuk garis bila dirapatkan, terdapat luka robek pada lengan kanan atas berukuran panjang delapan centimeter lebar empat centimeter, dasar luka jaringan otot berbentuk garis lurus bila dirapatkan, terdapat luka robek pada punggung kanan bawah sepanjang dua puluh lima centimeter lebar satu centimeter, dasar luka jaringan lunak, terdapat luka robek pada punggung bawah bagian tengah ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter, dasar luka jaringan lunak. Dengan kesimpulan luka tersebut dapat disebabkan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya adalah yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa disebut sebagai orang yang melakukan (*pleger*) dapat diartikan orang tersebut bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu pelaku tindak pidana mewujudkan tindak pidana menjadi sempurna dikarenakan adanya perintah atau petunjuk dari pleger, dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dapat diartikan melakukan suatu perbuatan pidana bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan runutan fakta hukum diatas, jika dilihat secara utuh dan menyeluruh, terungkap bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan satu rangkaian yang dimulai dari pemukulan yang dilakukan oleh Geri Setiawan dan Satria Dwi Setiawan terhadap korban Rahmat Alias Boski dan teman-temannya saat berada di warung ceker dimana Geri Setiawan memukul Jufrin Alias Juli yang kena pada pipi kiri dan bahu kanan, kemudian memukuli korban Rahmat Alias Boski satu kali menggunakan kepala tangan yang kena pada pipi sebelah kanan, Sedangkan saksi Satria Dwi Setiawan menendang bahu kiri korban Rahmat Alias Boski, selanjutnya secara bersama-sama mengejar korban Rahmat Alias Boski dengan temannya Faisal Bintoro yang berlari kearah Terdakwa, kemudian Terdakwa membacok korban sebanyak tiga kali. Bahwa saat tiba di tempat korban dan Bintoro Faisal terjatuh, Satria Dwi Setiawan kembali memukuli Bintoro Faisal yang sedang terjatuh menggunakan kepala tangannya sebanyak satu kali kena rahang kanannya dan menendang kepalanya dua kali, selanjutnya Satria Dwi Setiawan kembali menendang korban Rahmat Alias Boski satu kali yang kena bahu kirnya. Dimana perbuatan penganiayaan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa dan teman-temannya yakni Satria Dwi Setiawan dan Geri Setiawan, dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa maupun teman-temannya masing-masing secara bersama-sama atau turut serta telah melakukan penganiayaan terhadap korban Rahmat Alias Boski dan teman-temannya, dengan demikian bahwa unsur ini-pun telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan menggunakan alat tajam yang dapat membahayakan korban;
- Tindakan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri (*eigen rechting*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berstatus sebagai pelajar Kelas III SMA;
- Telah ada Pernyataan saling memaafkan antara korban dengan Terdakwa sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2020 yang turut ditandatangani Lurah wameo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas, serta tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi lebih bersifat prospektif berupa perbaikan pelaku kejahatan, terutama Terdakwa yang masih berstatus pelajar yang akan menghadapi ujian dalam tahun ini. Disamping itu juga memiliki fungsi *Retributif* yakni untuk melayani pihak yang dilanggar haknya, *korektif* untuk melayani pelanggar/pelaku, serta *preventif* yaitu

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melayani masyarakat luas/efek jera social, Olehnya Majelis berpendapat putusan yang dijatuhkan dibawah ini telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara aquo, Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : Sebilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan panjang keseluruhan 36 cm, panjang mata pisau 24 cm, pada gagangnyanya terbuat dari kayu berwarna coklat serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dibaluti lakban bening, dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek yang bertuliskan cosmic pada bagian depannya, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, dan karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lainnya yakni perkara Terdakwa Satria Dwi Setiawan, maka Majelis sependapat dengan penuntut umum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum agar digunakan dalam perkara Terdakwa Satria Dwi Setiawan dan kawannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Bachtiar Alias Tiar Bin La Ode Suhardin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Sebilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan panjang keseluruhan 36 cm, panjang mata pisau 24 cm, pada gagangnya terbuat dari kayu berwarna cokelat serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna cokelat yang dibaluti lakban bening;
 2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek yang bertuliskan cosmic pada bagian depannya;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Satria Dwi Setiawan, CS;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020, oleh kami, Hairuddin Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., dan Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Novaini Ulandari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Arman Mol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.

Hairuddin Tomu, S.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Novaini Ulandari, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25